



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 453

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk melakukan penetapan besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 44 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah di Bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu menetapkan pembagian besaran ADD untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menentukan salah satu sumber pendapatan desa pada penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa.

Pasal 6

Besaran rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2026.
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB V

PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. Belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dan
 - b. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional BPD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 9

ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam periode 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa wajib pungut dan setor pajak penghasilan dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi ADD dalam hal ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 453 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 4 TAHUN 2026
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026
 TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	236.208.464
		2 DIMA	255.737.511
		3 SINARIKHI	255.737.511
		4 OMBOLATA SALO'O	236.208.464
		5 SISOBALAURO	236.208.464
		6 TUHEGAFOA II	236.208.464
		7 FADORO LAURU	284.566.103
		8 LASARA TANOSE'O	255.737.511
		9 HILIDUHO	236.208.464
		10 HILIGODU TANOSE'O	275.266.557
		11 SISOBAHILI I TANOSE'O	255.737.511
		12 ONOZITOLI DULU	216.679.418
		13 MAZINGO TANOSE'O	284.566.103
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	216.679.418
		15 SILIMABANUA	216.679.418
		16 OMBOLATA SISARAHILI	197.150.372
II	GIDO	1 HILIALALUA	265.037.056
		2 AKHELAUWE	197.150.372
		3 HILISEBUA	274.336.602
		4 SOMI	274.336.602
		5 SIRETE	225.978.964
		6 HILIWETO GIDO	274.336.602
		7 LOLOANA'A GIDO	216.679.418
		8 SISOBAHILI	245.508.010
		9 LAHEMO	284.566.103
		10 LADEA	197.150.372
		11 UMBU	236.208.464
		12 SOEWE	254.807.556
		13 LOLOZASAI	225.978.964
		14 LASARA IDANOI	274.336.602
		15 LASELA	225.978.964
		16 LADEA ORAHUA	206.449.918
		17 TULUMBAHO SALO'O	225.978.964
		18 NIFALO'O LAURU	216.679.418
		19 HILIZOI	235.278.510
		20 SOMI BOTOGO'O	245.508.010
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	245.508.010

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	236.208.464
		2 TETEGEONA'AI	216.679.418
		3 LAOWO HILIMBARUZO	274.336.602
		4 HILILAWA'E	216.679.418
		5 TUHEWAEBU	216.679.418
		6 SISOBAHILI IRAONOHURA	245.508.010
		7 BOZIHONA	225.978.964
		8 OLADANO	245.508.010
		9 AHEDANO	225.978.964
		10 HILINA'A TAFUO	274.336.602
		11 HILIONOZEGA	216.679.418
		12 MONDRALI	236.208.464
		13 TETEHOSI	254.807.556
		14 SAIWAHILI HILIADULO	225.978.964
		15 MALIWA'A	313.394.695
		16 BIOUTI	225.978.964
		17 AWONI LAUSO	265.037.056
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	225.978.964
		19 SANDRUTA	245.508.010
		20 LAIRA	236.208.464
		21 OTALUA	255.737.511
		22 BARUZO	245.508.010
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	236.208.464
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	245.508.010
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	216.679.418
		26 HILIADULO	216.679.418
		27 HILIMOASIO DUA	236.208.464
		28 BIOUTI TIMUR	216.679.418
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	352.452.787
		2 HILIGANOITA	265.037.056
		3 GAZAMANU	304.095.149
		4 HILIHORU	313.394.695
		5 HILIALAWA	236.208.464
		6 HILIFAOSI	293.865.648
		7 HILIWAROKHA	265.037.056
		8 SITOLUBANUA	293.865.648
		9 SIOFAEWALI	293.865.648
		10 SOHOYA	236.208.464
		11 BOTOHAENGA	216.679.418
		12 ORAHILI	236.208.464
		13 TAGAULE	236.208.464
		14 SIOFABANUA	293.865.648
		15 SIFAORO'ASI ULUHO	313.394.695
		16 DAHANA	313.394.695
		17 ORAHUA	265.037.056
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	332.923.741
		19 SI'OFAEWALI SELATAN	255.737.511
		20 LAGASIMAHE	236.208.464
		21 HILIHOU CUGALA	255.737.511
		22 ORAHUA FAONDRATO	216.679.418

1	2	3	4
		23 HOU	225.978.964
		24 SINDRONDRO	225.978.964
		25 BALALE TOBA'A	216.679.418
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGOA	265.037.056
		2 LOLOFAOSO LALAI	225.978.964
		3 FULOLO LALAI	216.679.418
		4 LAWA-LAWA	216.679.418
		5 LALAI I/II	265.037.056
		6 LOLOWUA	245.508.010
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	255.737.511
		8 FADORO LALAI	236.208.464
		9 LOLOWUA HILIWARASI	216.679.418
		10 HILIZIA LAURU	245.508.010
		11 EHOSAKHOZI	216.679.418
		12 AWELA	216.679.418
		13 ONOMBONGI	216.679.418
		14 ORAHILI IDANOI	293.865.648
		15 LOLOFAOSO	265.037.056
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	265.037.056
		2 LASARA BOTOMUZOI	236.208.464
		3 HILIWA'ELE I	236.208.464
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	236.208.464
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	284.566.103
		6 HILIWA'ELE II	216.679.418
		7 TUHEGAFOA I	216.679.418
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	216.679.418
		9 HILIHAMBWA BOTOMUZOI	236.208.464
		10 FULOLO BOTOMUZOI	294.795.603
		11 LOLOANA'A	236.208.464
		12 ONONAMOLO TALAFU	216.679.418
		13 SISOBAHILI DOLA	216.679.418
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	236.208.464
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	236.208.464
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	216.679.418
		17 TALAFU	225.978.964
		18 OLA NORI	216.679.418
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	216.679.418
		2 HILIWETO GELA	236.208.464
		3 LAWA-LAWA LUO	236.208.464
		4 HILIMBOWO	332.923.741
		5 HILIBADALU	216.679.418
		6 FATODANO	254.807.556
		7 FAHANDRONA	304.095.149
		8 ONODALINGA	216.679.418
		9 HOLI	293.865.648
		10 SISOBAHILI ULUGAWO	255.737.511
		11 SIFAOROASI ULUGAWO	245.508.010
		12 MOHILI	265.037.056
		13 HILIGAFOA	236.208.464
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	275.266.557

1	2	3	4
VIII	MA'U	1 BALODANO	216.679.418
		2 LEWUOGURU II	216.679.418
		3 SIHARE'O III	245.508.010
		4 SISARAHILI MA'U	293.865.648
		5 LASARA SIWALUBANUA	371.981.833
		6 TUHEMBERUA	275.266.557
		7 ATUALUO	216.679.418
		8 LEWA-LEWA	245.508.010
		9 DEKHA	245.508.010
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	236.208.464
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	236.208.464
IX	SOMOLO-MOLO	1 SISOBAWINO I	216.679.418
		2 I'ODANO	236.208.464
		3 HUNO	236.208.464
		4 SISARATANDRAWA	216.679.418
		5 SOMOLO-MOLO	255.737.511
		6 LEWUOGURU I	236.208.464
		7 SIFAOROASI	216.679.418
		8 LEWUOMBANUA	274.336.602
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	255.737.511
		10 HILIMBORODANO	216.679.418
		11 SO'EWALI	236.208.464
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	274.336.602
		2 HILIBADALU	245.508.010
		3 LA'URI	284.566.103
		4 HILIMBANA	216.679.418
		5 SAITAGARAMBA	225.978.964
		6 SOGAE'ADU	236.208.464
		7 BARUZO	216.679.418
		8 TULUMBAHO	245.508.010
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	245.508.010
		10 WE'A-WE'A	216.679.418
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	284.566.103
JUMLAH			41,845,166,400.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI